



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Dahlan Als Dar  
Abdul Mannan (Alm);**  
Tempat Lahir : Pare-pare;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 16 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren, Kelurahan  
Tengah, Kecamatan Nunukan, K  
Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 c  
penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 5 Oktobe

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan t  
Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2  
2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 20
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengi  
23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 samp  
tanggal 19 Maret 2021:



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Johari Hamzah, S.H dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 15, Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 66/Pen.Pid/2021/PN Nnk, tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 66/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 18 Februari 2021, tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nnk, 1 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Als DAHLAN E ABDUL MANNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD Als DAHLAN Bin ABDUL MANNAN (Alm) selama 5 (lima) tahun selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu warna transaran ukuran ke berat  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) gram
  - 2 (dua) lembar kertas voil rokokDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapa Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara /KJR.NNK /Enz.2/02/2021, tanggal 15 Februari 2021, sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Pertama;**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Als DAHLAN B MANNAN (Alm) bersama sama dengan saksi AGUS Bin TEDI pada tanggal 02 Oktober 2020 Sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau masih ku tahun 2020, bertempat di di Pelabuhan Ferry Rt. 08 Desa Binasi Sebatik Barat Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang k mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa de sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ber pagi hari terdakwa dan saksi AGUS Bin TEDI (dalam berkas p terpisah) sedang beraoa dirumah terdakwa yang berada di C Bunyu Kec. Sebatik, dengan tujuan untuk menuju tempat me berada disekitar rumah terdakwa, beberapa waktu berselang s dilokasi tempat layat, terdakwa didatangi oleh seseorang yang kenal yaitu sdr. MADI yang akan meminjam uang sebesar Rp. (dua ratus ribu rupiah), dimana sdr. MADI mengatakan uan akan dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar ha terdakwa menyetujui karena terdakwa juga hendak membeli p



memberikan sdr. MADI 1 (satu) bungkus kecil plastic bening b sabu.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat sabu-sabu tersebut mengambil sedikit sabu-sabu tersebut dimana sisa yang le diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu-sab terdakwa dan saksi AGUS pulang kembali kerumah terdal kemudian dirumah tersebut terdakwa dan saksi AGUS r sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang r sabu-sabu diambil oleh saksi AGUS untuk disimpan dal bungkus rokok kemudian disimpan didalam dompet yang diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan secara bers dilain waktu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS dengan me sepeda motor menuju Pelabuhan Fery penyebrangan untu Nunukan namun karena kendaraan sedang mengantri, terda dahulu dari sepeda motor untuk membeli tiket.
- Bahwa selanjutnya saksi MAHMUDDIN, S.H dan saksi IZV merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bah (dua) yang akan menyebrang menggunakan sepeda melalui Ferry, dimana dilokasi tersebut mendapatkan salah terduga pe saksi AGUS, namun saat dilakukan pengeledahan pada diri sa tidak ditemukan barang bukti, melihat saksi AGUS sedang pengeledahan terdakwa menjadi panik serta membuang kerta rokok yang tersimpan di dalam dompetnya namun hal tersebu oleh pihak kepolisian dimana terdakwa disuruh membuka kertas Voil rokok, yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu plastic warna tranparan ukuran kecil berisi narkotikan jenis s dari hasil penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan sa dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menu menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti l tanggal 08 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunuk



yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sal  
berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh gram) *(sebagaimana  
dalam berkas perkara)*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris I  
dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 10263/  
tanggal 18 November 2020 *(terlampir dalam berkas perk  
ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si,  
ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA D  
didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksa  
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti deng  
19069/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah ber  
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 6  
I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 200  
Narkotika.*

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Als DAHLAN E  
MANNAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pas  
(1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Als DAHLAN B  
MANNAN (Alm) bersama sama dengan saksi AGUS Bin TEDI pada I  
tanggal 02 Oktober 2020 Sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya p  
waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau masih ku  
tahun 2020, bertempat di di Pelabuhan Ferry Rt. 08 Desa Binas  
Sebatik Barat Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempa  
masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang k  
mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *percobaan atau per  
jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu  
menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman* yang dilakukan  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ber  
pagi hari terdakwa dan saksi AGUS Bin TEDI (dalam berkas p  
terpisah) sedang beraoa dirumah terdakwa yang berada di C  
Bunyu Kec. Sebatik, dengan tujuan untuk menuju tempat me





(dua ratus ribu rupiah), dimana sdr. MADI mengatakan akan akan dibelikan narkoba jenis sabu-sabu, mendengar ha terdakwa menyetujui karena terdakwa juga hendak membeli p narkoba, kemudian dengan diketahui oleh saksi AGUS, memberikan sejumlah uang tersebut dan oleh sdr. MADI kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dimana seseorang memberikan sdr. MADI 1 (satu) bungkus kecil plastic bening b sabu.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat sabu-sabu tersebut : mengambil sedikit sabu-sabu tersebut dimana sisa yang le diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu-sab terdakwa dan saksi AGUS pulang kembali kerumah terdal kemudian dirumah tersebut terdakwa dan saksi AGUS r sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang r sabu-sabu diambil oleh saksi AGUS untuk disimpan dal bungkus rokok kemudian disimpan didalam dompet yang diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan secara bers dilain waktu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS dengan me sepeda motor menuju Pelabuhan Ferry penyebrangan untu Nunukan namun karena kendaraan sedang mengantri, terda dahulu dari sepeda motor untuk membeli tiket.
- Bahwa selanjutnya saksi MAHMUDDIN, S.H dan saksi IZV merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bah (dua) yang akan menyebrang menggunakan sepeda melalui Ferry, dimana dilokasi tersebut mendapatkan salah terduga pe saksi AGUS, namun saat dilakukan pengeledahan pada diri se tidak ditemukan barang bukti, melihat saksi AGUS sedang pengeledahan terdakwa menjadi panik serta membuang kerta rokok yang tersimpan di dalam dompetnya namun hal tersebut oleh pihak kepolisian dimana terdakwa disuruh membuka kertas Voil rokok, yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastic warna tranparan ukuran kecil berisi narkotikan jenis s dari hasil penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan sa



- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengu... menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari p... berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti I tanggal 08 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunuk... melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka M... dahlan Als Lan bln abdul mannan oleh SUTRISNO D. S... dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna... yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sal... berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh gram) (*sebagaimana dalam berkas perkara*)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris I dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 10263/ tanggal 18 November 2020 (*terlampir dalam berkas perk...*) ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA D... didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti deng... 19069/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah ber... Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 6... I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 200... Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Als DAHLAN E MANNAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pas... (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun... telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berik

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polres... yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi A...
- Bahwa Saksi bersama saksi Mahmuddin menangkap Terd... saksi Agus pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira p...



Kalimantan Utara, karena Terdakwa saksi Agus terkait masalah jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa a orang laki-laki yang sedang berada di pelabuhan kapal feri ya di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, I Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dicurigai memiliki, n menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Saksi bersama saksi Mahmuddin segera melakukan penyelidikan mendatangi pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Mahmuddin tiba di pelabuhan ter Saksi dan saksi Mahmuddin melihat keberadaan saksi Agus masuk kapal feri, sedangkan Terdakwa sedang berdiri di dalam tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Mahmuddin segera i penggeledahan badan terhadap saksi Agus, namun Saksi Mahmuddin tidak menemukan keberadaan barang terlarang Agus;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Mahmudin melakukan peng terhadap saksi Agus, Saksi dan saksi Mahmudin menemukan l kertas voil rokok dari pinggir jalan di dermaga pelabuhan tersek
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Mahmuddin membuka l tersebut, ternyata di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi saksi Agus, kemudian s mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Mahmuddin n Terdakwa yang saat itu berada tidak jauh dari saksi Agus d pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuat meletakkan bungkus kertas voil rokok yang di dalamnya (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan dermaga tersebut;





- Bahwa saksi Agus berperan membungkus 1 (satu) bungkus pl sabu ke dalam kertas voil rokok dan memasukkannya ke dala Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari sesec tidak dikenali Terdakwa melalui perantaraan teman Terda bernama Madi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 WITA, di E Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Mahmuddin mengamankan bara dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sa transparan ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas voil rokok;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus, serta barang l berhasil ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik b warna transparan ukuran kecil telah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Agus tidak memiliki ijin da Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan n
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus tidak ada kaitann dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penur dalam persidangan perkara ini adalah barang yang diama Terdakwa dan saksi Agus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Agus bin Tedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi pada h tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, ber pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa f Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi k



Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, set  
dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, lalu seorang laki  
merupakan teman Terdakwa yang bernama Madi menghampiri  
dan meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu,  
Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua  
Rupiah) kepada Madi, setelah itu Madi segera pergi untuk mer  
kepada orang yang tidak dikenali oleh Saksi, lalu sekira p  
WITA, Madi mendatangi Terdakwa sambil membawa 1 (satu  
plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu, kemu  
mengambil sedikit sabu dari bungkusan plastik tersebut da  
diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan  
membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan men  
sebagian sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa, setelah  
membungkus sisa sabu tersebut menggunakan 2 (dua) lembar  
rokok dan menyelipkannya ke dalam dompet Terdal  
sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju  
kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan  
Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
mengendarai sepeda motor, setelah Saksi dan Terdakw  
pelabuhan tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa membeli t  
menyeberang ke Nunukan, selanjutnya Saksi dan Terda  
menuju dermaga pelabuhan tersebut dengan mengendarai sep  
milik saksi Agus, namun saat itu terdapat antrian kendaraa  
masuk kapal feri, sehingga Terdakwa turun dari sepeda i  
berjalan menuju kapal feri, sementara Saksi menunggu di pi  
kapal feri untuk menunggu antrian masuk ke dalam kapal feri;
- Bahwa saat Saksi sedang menunggu antrian masuk di pintu m  
feri, lalu tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas Polisi mendatangi  
melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, nan  
ditemukan barang mencurigakan dari Saksi;
- Bahwa saat Saksi sedang diperiksa oleh Polisi, Saksi m  
seorang petugas DISHUB yang sedang bertugas di pelabuha  
menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna t



- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh petugas Polisi, mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polisi menangkap Terdakwa yang berada tidak jauh dari Saksi di dermaga pelabuhan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Polisi, lalu mengaku kepada Polisi bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan yang berada di pelabuhan kapal feri tersebut sesaat setelah Terdakwa bertemu dengan Agus digeledah oleh petugas Polisi;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang-barang milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna putih ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas voil rokok, sedangkan diamankan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang tersebut ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna putih ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik, diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga pekerjaan Terdakwa dan Saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendirian dan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Mahmuddin sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan.



namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena saksi Mahmud berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Mahmuddin telah dipanggil Penuntut Umum, namun ternyata yang bersangkutan tidak dapat hadir persidangan dikarenakan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut dapat dibacakan Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Mahmuddin sebagaimana yang tercantum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mahmudin yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membacakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus ditangkap Polisi pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, berlabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi Agus terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, bersama saksi Agus pergi melayat ke Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa dan saksi Agus tiba di tempat tersebut, lalu seorang yang bernama Madi yang merupakan teman Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Madi, lalu sekira pukul 11.30 WITA mendatangi Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba, kemudian Madi menyerahkan narkoba tersebut dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dan saksi Agus membawa narkoba tersebut ke rumah



Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa, kemudian memasukkan dompet tersebut ke dalam pakaian Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agus berangkat pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa [redacted] Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Agus tiba di pelabuhan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Agus tiket untuk menyeberang ke Nunukan, selanjutnya saksi Terdakwa pergi menuju dermaga pelabuhan tersebut mengendarai sepeda motor, namun saat itu terdapat antrian di pintu masuk kapal feri, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kapal feri, sementara saksi Agus tetap di pintu masuk kapal feri untuk menunggu antrian masuk ke kapal feri;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan menuju kapal feri, melihat saksi Agus sedang digeledah oleh petugas Polisi, Terdakwa langsung ketakutan dan segera membuang bungkus sabu dari dalam dompet Terdakwa ke pinggir jalan di pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berada di dalam kapal beberapa petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan menanyai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Agus sebelumnya telah diamankan lebih dulu, setelah itu Terdakwa Agus diinterogasi oleh Polisi, lalu Terdakwa mengaku kepada saksi Agus bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang ke pinggir jalan dermaga pelabuhan kapal feri setelah Terdakwa melihat saksi Agus digeledah oleh Polisi;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang-barang Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna putih ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas voil rokok, sedangkan saksi Agus diamankan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Agus beserta barang





- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna 1 ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik, diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus tidak memiliki ijin dan Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan n
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus adalah Buruh I sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus tersebut kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang yang c dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah m bukti surat, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang d oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, dengan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069/ berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna pu berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram ; Muhammad Dahlan Als Lan Bin Abdul Mannan (Alm) ada mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdafi golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 8 Oktober 2 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungl warna transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat serl yang diduga berisi sabu, sehingga diketahui beratnya 0,37 (nol puluh tujuh gram) gram;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 8 Oktober 2 memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,05 (nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna 1 ukuran kecil untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu



- 2 (dua) lembar kertas voil rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dis dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus ditangkap Polisi pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, berpelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi Agus terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan tersebut Agus berada di pintu masuk kapal feri sedang menunggu antrian ke dalam kapal feri, sedangkan Terdakwa sedang berdiri di dek kapal feri, saat itu Terdakwa dan saksi Agus hendak menyeberang ke pulau dengan menggunakan kapal feri;
- Bahwa petugas Polisi menemukan bungkus kertas voil rokok dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna transparan kecil berisi sabu dari pinggir jalan yang berada di dermaga kapal feri tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan di dermaga kapal feri sesaat setelah Terdakwa melihat saksinya digeledah oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, saat Terdakwa bersama Agus melayat di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui perantara teman Terdakwa yang bernomor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa bersama saksi Agus sempat menghisap sebagian sabu yang terdapat di dalam bungkus plastik berisi sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian



tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan dompet ke dalam kantong pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa saksi Agus berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke RT. Agus menuju pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukar Kalimantan Utara dengan tujuan hendak menyeberang ke menggunakan kapal feri;

- Bahwa Penyidik telah menyita barang bukti dari Terdakwa, yaitu bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran kecil dan lembar kertas voil rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kr yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tim Lab.: 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, dari pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069, berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,039 (nol koma nol tiga pulu sembilan) gram dan Muhammad Dahlan Als Lan Bin Abdul Mannan (Alm) ada mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Oktober 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang di terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu, sehingga beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh gram) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Oktober 2020, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bungkus warna transparan ukuran kecil untuk kepentingan pembuktian persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Saleh tidak memiliki ijin dan Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus adalah Buruh Harian sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus tersebut



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasa (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ya unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara secara tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undar Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan te ”setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya meruj subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuun* sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab a perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa p pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang b yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa **Muhammad Dahlan Als Dahlan Bin Abdul Mani** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan sub. (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di terpenuhi;



dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah.

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara secara atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terlaksananya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat objektif sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur tersebut sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karena itu segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi





dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium dan itu pun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan menguasai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam Pasal 1 ayat 1 haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh atau menyimpan yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu rumusan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang-orang yang di ijin kan Terdakwa yang dapat menimbulkan keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu yang memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa atas sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan atas sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan



Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terpersidangan, Terdakwa bersama saksi Agus ditangkap Polisi pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Pelabuhan Feri yang terletak di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa Agus terkait masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Polisi melakukan perburuan tersebut, saksi Agus berada di pintu masuk kapal feri sedang menunggu masuk ke dalam kapal feri, sedangkan Terdakwa sedang berdiri di dek kapal feri, saat itu Terdakwa dan saksi Agus hendak menyeberang ke Nunukan menggunakan kapal feri;

Menimbang, bahwa petugas Polisi menemukan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran kecil berisi sabu dari pinggir jalan yang berada di dermaga kapal feri tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan di pelabuhan kapal feri sesaat setelah Terdakwa melihat saksi Agus digebyor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, saat Terdakwa bersama saksi Agus melayat di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Mahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa bersama saksi Agus sempat menghisap sebagian sabu yang terdapat di dalam bungkus plastik berisi sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut dibungkus oleh saksi Agus menggunakan 2 (dua) lembar rokok dan menyelipkannya ke dalam dompet Terdakwa atas sepiutnya. Setelah itu, saksi Agus menyerahkan dompet tersebut kepada Terdakwa;



terletak di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, I Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan hendak menye Nunukan menggunakan kapal feri;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menyita barang bukti dari yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran k (dua) lembar kertas voil rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Ja Nomor Lab.: 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, der pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069/2020/NNF (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat r (nol koma nol tiga pulu sembilan) gram atas nama Muhammad Dahla Bin Abdul Mannan (Alm) adalah positif mengandung Kristal Metar sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti, tanggal 8 Oktober 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap bukti 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang d terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu, sehingga diketahui ber (nol koma tiga puluh tujuh gram) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Bar tanggal 8 Oktober 2020, yang memuat keterangan bahwa telah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bungl warna transparan ukuran kecil untuk kepentingan pembuktia persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Agus Saleh tidak r dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaita narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus ada Bangunan, sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Agus tersebut kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembar pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teru persidangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena bungkus



adalah sabu milik Terdakwa yang akan dibawa oleh Terdakwa bersaksi Agus ke Nunukan dengan cara saksi Agus terlebih dulu membungkus bungkus plastik berisi sabu tersebut menggunakan kertas voil rokok, saksi Agus menyelipkan bungkus sabu tersebut ke dalam dompet atas sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus berangkat ke pelabuhan kapal feri dengan menggunakan sepeda motor saksi Agus, namun perbuatan Terdakwa dan saksi Agus diketahui petugas sehingga Terdakwa bersama saksi Agus ditangkap Polisi, maka menurut Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori *permufakatan jahat menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa saksi Agus tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pejabat berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengimpor tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Agus bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa dan saksi Agus telah terbukti menguasai sabu merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Agus telah memenuhi unsur *permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta bersedia akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal meringankan bagi Terdakwa;



pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatan dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeputusan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk memperbaiki Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yaitu 1 (satu  
plastik berisi sabu warna transparan ukuran kecil dan 2 (dua) lembar  
rokok, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat deng  
pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk i  
tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, m  
ditetapkan agar barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahka

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan  
tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 T  
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 200  
Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu  
Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan p  
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dahlan Als Dahlan E Mannan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak melakukan permufak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupia ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diga pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tel  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas voil rokok;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saks Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H

Herdiyanto Sutantyo,

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)